



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : 6432/KA/03/2025

20 Maret 2025

Hal : Pemberitahuan atas Tindak Lanjut Transisi Katalog Elektronik

Yth.

1. **Para Menteri;**
2. **Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;**
3. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
4. **Jaksa Agung Republik Indonesia;**
5. **Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;**
6. **Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;**
7. **Para Gubernur; dan**
8. **Para Bupati/Walikota.**

Di Tempat,

Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dan akan dilakukan penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 pada tanggal 20 Maret 2025, bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan migrasi Katalog Elektronik Versi 5 ke Katalog Elektronik versi 6 diselenggarakan untuk memperkuat dan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan e-purchasing yang terstandar, kompetitif serta mendukung efektivitas monitoring dan pengawasan.
2. Bahwa proses membangun/mengembangkan platform layanan aplikasi/fitur Katalog Elektronik Versi 6 diselenggarakan secara paralel dengan aksi koordinasi, harmonisasi kesiapan dan dukungan dari beberapa pemangku kepentingan tidak terbatas Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.
3. Bahwa dukungan pengadaan barang/jasa baik berupa regulasi, kebijakan dan/atau teknologi, harus terus terselenggara untuk mendukung pelaksanaan program unggulan kinerja Presiden yang tertuang dalam Program Strategis Nasional (PSN), sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan/atau layanan publik yang bersifat mendesak atau tidak dapat terhenti.
4. Bahwa pasca penerbitan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2024 pada tanggal 27 Desember 2024 terdapat permohonan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dilakukan penundaan penonaktifan beberapa komoditas Katalog Elektronik Versi 5.
5. Penonaktifan Barang/Jasa pada etalase Katalog Elektronik Versi 5 dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025, kecuali Barang/Jasa yang memenuhi kebutuhan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas dapat digunakan secara terbatas, meliputi:
 - a. Etalase Obat dan Alat Kesehatan, berdasarkan usulan dari Pengelola Sektor di Kementerian Kesehatan;
 - b. Etalase Konstruksi, berdasarkan usulan dari Pengelola Sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. Etalase Konsolidasi atau komoditas lainnya berdasarkan usulan Kementerian/ Lembaga/



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : WMXwS6

Nomor Tiket : SK202503200015

Pemerintah Daerah.

6. Penonaktifan Barang/Jasa yang sesuai angka 5 pada etalase Katalog Elektronik Versi 5 akan dilakukan secara bertahap pada kesempatan pertama setelah tersedia di Katalog Elektronik Versi 6.
7. Terhadap Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Versi 5 yang telah diterbitkan Surat Pesanan sebelum tanggal 20 Maret 2025 tetap dapat dilanjutkan.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Kepala LKPP,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Hendrar Prihadi

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP
2. Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP
3. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
4. Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : WMXwS6

Nomor Tiket : SK202503200015